

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 11/2019 TAHUN 2019
TENTANG

PERSILAH DAN BERSARNYA INSPERTEK PEMILIK LULUAS
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKAWAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11/2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penertarikan Insentif yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, bahwa Persilaha dan Bersarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persilaha dan Bersarnya Insentif Penunjang Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten, Kota, dan Kecamatan di Wilayah Republik Indonesia Tahun 1950 (No. 13/1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 974.7/123 TAHUN 2019
TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- KETIGA : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap Tri Wulan dan dibayarkan pada awal Tri Wulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2019
Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupetan Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupeten Purbalingga;
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga; dan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 974.7/123 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bupati Purbalingga	:	10% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
2. Wakil Bupati Purbalingga	:	8% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
3. Sekretaris Daerah	:	7% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
4. Kepala DKPP	:	5% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
5. Sekretaris DKPP	:	3% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
6. Kepala Bidang Perikanan	:	3% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
7. Kasi Pengembangan Perikanan Budidaya	:	2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
8. Kepala Subbag Umum	:	2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
9. Kepala Subbag Keuangan	:	2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
10. Kepala UPTD BIAT	:	2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan
11. Kepala Subbag TU UPTD BIAT	:	2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 12. Staff Subbag Keuangan | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan |
| 13. Bendahara Penerima | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan |
| 14. Staff Teknis UPTD BIAT (BBI) | : | 50% x Insentif pemungutan Retribusi Penjualan Larva dan benih ikan |

III. Rincian Perimbangan Penerimaan Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Bupati Purbalingga | : | 10% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 2. Wakil Bupati Purbalingga | : | 8% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 3. Sekretaris Daerah | : | 7% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 4. Kepala DKPP | : | 5% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 5. Sekretaris DKPP | : | 3% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 6. Kepala Bidang Perikanan | : | 3% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 7. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 8. Kepala Subbag Umum | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 9. Kepala Subbag Keuangan | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 10. Kepala UPTD BIAT | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 11. Kepala Subbag TU UPTD BIAT | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 12. Staff Subbag Keuangan | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 13. Bendahara Penerimaan | : | 2% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |
| 14. Staff Teknis UPTD BIAT (TPI) | : | 50% x Insentif pemungutan Retribusi Sewa aset TPI |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI